



PENETAPAN

Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadiliperkaradalamtingkatpertamatelahmenjatuhkanPenetapanandalamperkar a perubahan biodata, yang diajukanoleh :

MUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 06 Januari 1988/ 31 tahun, agama Islam, pendidikanSLTPpekerjaanBuruhHarian Lepas, tempatkediamandi DusunMbasek, RT.23, RW. 08, DesaPenambangan, KecamatanSemanding, KabupatenTuban, sebagaiPemohon I;

ASYATI BINTI SARIBAN, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 23 April 1990/ 29 tahun, agama Islam, pendidikanSLTPpekerjaanMengurusRumahTangga, tempatkediaman di Dusun Mbasek, RT.23, RW. 08, DesaPenambangan, KecamatanSemanding, KabupatenTuban, sebagaiPemohonII;

UntukselanjutnyaPemohon I dan Pemohon II disebut ParaPemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telahmembacasurat - suratperkara.
- Telahmendengarketerangan Para Pemohon, pihakterkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwadalamsuratpermohonannya, tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama TubanNomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohontelahmengemukakanhal-halsebagairikut :

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1dari10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 April 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009 tanggal 18 April 2009;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau susunan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. JUNIOR ARYA PRATAMA umur 10 tahun, 2. ARSHYLA SOFIYAH umur 2 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, tertulis **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**, Nama Pemohon I tersebut dapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut,

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni yang benardalah **Nama Pemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ARSHYLA SOFIYAH umur 2 bulan;
8. Bahwa, untuk terakabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan permohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkaraini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**;

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

- Atas menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;
 - Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudiannya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523150801880004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 November 2012. Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523156304900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012., Bukti tersebut bermetera cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 35231514-3064524, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Diberitanda P.4.;

- e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 470/900/414.415.09/2019, tanggal 19 September 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Diberitanda P.5.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjukkan al-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkaraini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 18 April 2009

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan bernama ASYATI BINTI SARIBAN, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 210/116/IV/2009 tanggal 18 April 2009, tertulis **Nama Pemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu KK (Kartu Tanda Penduduk) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis **Nama Pemohon I MUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**, sehingga terjadi perbedaan; perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa :
"Pencatatan perkawinan di mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun walih harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselanjutnyaterkaitdenganaspekmateriilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkandalil-dalilpermohonannyadenganmengajukanalat-alatbuktiter tulis, alatbukti mana antarasatudengan yang lain ternyatasalingberkaitan dan Majelis Hakim dapatmenemukanfaktabahwa**NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa **NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN;**

Menimbang, bahwaperludikedepankan pula dalam pertimbanganibahwadiundangkannyaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanadalahbertujuanuntuk: "memberikanperlindungan dan pengakuanterhadappenentuan status pribadi dan status hukumsetiapPeristiwaKependudukan dan peristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehinggaidentitaspribadi yang menyangkut status pribadimaupun status hukum seseorangharuslah tetap, benar dan semestinyatidakditemukanperbedaanantarasatudenganlainnya;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapatbahwapermohonanPemohon I dan Pemohon II telahberalasanmenuruthukum, sehinggaharuslahdikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenapermohonanperubahan biodata dimaksudadalahperubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitandengan biodata pernikahansebagaimanaterterdalamKutipanAkta Nikah Nomor210/116/IV/2009 , makaMajelis Hakim berpendapatperlumemerintahkankepadaPemohon I dan Pemohon II untukmencatatkanpenetapaninikepadaPegawaiPencatat Nikah pada Kantor

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7dari10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama
KecamatanSemandingKabupatenTubanuntukdilakukanperubahan pada register
nikahnya. (Vide :Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun
2007);

Menimbangbahwa oleh karena yang
hendakdirubadalahberkaitandengan biodata yang adadalamkutipanakta
nikah,
makaMajelisberpendapatbahwaliniadalahtermasukdalambidangperkawinan,
oleh karenaitusesuaidenganpenjelasanpasal 49 huruf a Undang-UndangNomor
7 Tahun 1989 yang telahdirubadenganUndang-UndangNomor. 3 Tahun 2006
dan telahdirubahuntukkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor 50Tahun
2009, makaberdasarkanketentuanpasal 89 ayat (1) Undang-
UndangdimaksudseluruhbiayaperkaraharuslahdibebankankepadaPemohon I
dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwamengingatsemuaperaturanperundang-undangan
yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **NamaPemohon I MOH. ARIFIN BIN RASIBAN**sebagaimanatercantumdalamKutipanAkta Nikah, Nomor
210/116/IV/2009, tanggal 18 April 2009, yang di keluarkan oleh Kantor
Urusan Agama KecamatanSemanding, KabupatenTuban,
diubahmenjadi**NamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN**;
3. Memerintahkan para Pemohonuntukmencatatkanperubahan biodata
tersebut pada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama
KecamatanSemanding, KabupatenTuban.;
4. Membebankankepada Para
PemohonuntukmembayarbiayaperkarasebesarRp.266.000.00,-
(duaratusenamruluhenamribu rupiah);

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8dari10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 08 Safar 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH. dan H. MUKTAR, S.Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO, S.Ag. SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH.

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN, MH

Hakim Anggota II

H. MUKTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.AG. SH

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
- c. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- d. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Penetapan, Nomor 667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. BiayaRedaksi	: Rp. 10.000,-
f. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.266.000,-

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10dari10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)